



PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN IPS
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
 Darussalam-Banda Aceh

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
Judul : PENETAPAN PERINGATAN, SANKSI AKADEMI DAN PEMUTUSAN STUDI	
Kode : SOP-4	Tgl Disahkan : 19 Juni 2017
Area : Program Studi Doktor Pendidikan IPS	No. Revisi :

1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan, syarat-syarat yang diperlukan dalam menjalan/melaksanakan peringatan akademik, sanksi akademik dan pemutusan studi Mahasiswa Program Doktor/Kandidat Doktor.

2. Definisi

Peringatan akademik, sanksi akademik dan pemutusan studi, diberlakukan bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib atau peraturan yang berlaku pada Program Studi Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

3. Ruang Lingkup

SOP ini meliputi tata cara dan persyaratan serta tata cara yang menjadi acuan mahasiswa, pembimbing akademik, Program Studi dan PPs dalam penetapan Peringatan akademik, sanksi akademik dan pemutusan studi terhadap mahasiswa Program studi Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

4. Referensi

- 1) Kepmendikbud No. 212/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan program Doktor
- 2) Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 3) SK Rektor No. 374 Tahun 2008
- 4) SK Mendiknas RI Nomor 232/4/2000, tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 5) SK Mendiknas No.184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
- 6) Kepmendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia.
- 7) Buku Panduan Akademik PPs Unsyiah

- 8) Buku Panduan Akademik PS Doktor Pendidikan IPS Unsyiah

5. Penetapan Peringatan akademik:

Peringatan akademik diberikan kepada Mahasiswa Program Doktor Pendidikan IPS Program Pascasarjana bila :

- 1) Mahasiswa Program Doktor/Kandidat Doktor yang melalaikan kewajiban administrasi: tidak melakukan pendaftaran ulang untuk satu semester, tidak membayar SPP.
- 2) Mahasiswa yang pada akhir semester ke-1 belum menyelesaikan Perkuliahan kurang dari 9 sks dan tidak mencapai IPK 3,25.
- 3) Mahasiswa yang pada akhir semester ke-2 belum lulus Mata Kuliah 12 sks dan belum lulus ujian prelim tulis.
- 4) Mahasiswa yang pada akhir semester ke-3 belum lulus ujian prelim/kualifikasi dan belum selesai Proposal Disertasi.
- 5) Kandidat Doktor yang pada akhir semester ke-4 belum melaksanakan penelitian.
- 6) Kandidat Doktor yang pada akhir semester ke-5 belum melaksanakan seminar hasil penelitian 1 dan penulisan karya ilmiah/publikasi 1.
- 7) Kandidat Doktor yang pada akhir semester ke-6 belum melaksanakan seminar hasil penelitian kedua dan belum melaksanakan seminar internasional/profesi.
- 8) Kandidat Doktor yang pada akhir semester ke-8 belum menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi serta belum menyelesaikan dua publikasi pada jurnal nasional dan/atau jurnal internasional terindeks.
- 9) Kandidat Doktor yang pada akhir semester ke-10 belum melaksanakan seminar disertasi dan belum mengajukan ujian naskah disertasi (ujian tertutup) dan/atau ujian promosi doktor (ujian terbuka).
- 10) Melakukan pelanggaran ringan terhadap aturan-aturan yang berlaku.
- 11) Melakukan tindakan tidak terpuji dalam proses belajar-mengajar, baik akademik maupun non-akademik,

Peringatan akademik akan diberikan secara tertulis oleh ketua program studi kepada Mahasiswa Program Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana sebanyak 3 (tiga) kali, apabila setelah 3 (tiga) peringatan akademik dikeluarkan tidak diindahkan/perbaikan pada mahasiswa dimaksud maka akan dikeluarkan sanksi akademik.

6. Sanksi akademik:

- 1) Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan tindakan tidak terpuji dalam proses belajar-mengajar, baik akademik

maupun non-akademik, atau melanggar hukum (misalnya melakukan tindak kriminal) atau melakukan perbuatan tidak bermoral.

- 2) Melanggar peraturan tata tertib dan kode etik yang berlaku berdasarkan SK Rektor No. 323 Tahun 2003 dan SOP Program Pascasarjana Unsyiah.
- 3) Jenis sanksi akademik untuk kasus-kasus tertentu ditetapkan (berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku) oleh suatu Dewan Pertimbangan yang terdiri atas Rektor, Pembantu Rektor Bidang Akademik, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, Direktur Program Pascasarjana dan Asisten Direktur Program Pascasarjana, Ketua Tim Pembimbing, Ketua Program Studi S3. Hasil ketetapan Dewan Pertimbangan kemudian dapat diteruskan melalui keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.
- 4) Pelaksanaan Sidang Dewan Pertimbangan Sanksi Akademik ini dilaksanakan di bawah koordinasi Program Pascasarjana.
- 5) Sanksi Akademik :
 - a. Diwajibkan mengganti semua kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkan.
 - b. Dilarang mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lainnya yang sedang berlangsung di Unsyiah dalam jangka waktu tertentu.
 - c. Dilarang menggunakan fasilitas yang dikelola Unsyiah
 - d. Dikenakan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Dalam hal organisasi dan atau lembaga kemahasiswaan selain dikenakan sanksi kepada mahasiswa secara perorangan dapat pula diberi sanksi berupa pembekuan organisasi dan atau lembaga yang bersangkutan.

7. Pemutusan Studi:

Putus studi (*drop out*) berarti mahasiswa dikeluarkan dari Pogram Studi Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, karena hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tidak mengikuti kegiatan proses belajar-mengajar pada semester ke-1 dan/atau semester ke-2,
- 2) Tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar) dua semester berturut-turut atau secara terpisah,
- 3) Mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS dua semester berturut-turut atau secara terpisah.

- 4) Menghentikan studi (non aktif) dua semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan tidak mengajukan permohonan aktif kembali sampai 2 (dua) semester berikutnya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Mahasiswa yang tidak menunjukkan kemajuan yang memuaskan setelah mendapat sanksi akademik sebanyak 3 (tiga) kali.
- 6) Pada akhir semester ke IV (empat) tidak mencapai IPK 3,25.
- 7) Pada akhir semester ke IV (empat) belum lulus prelim/ujian kualifikasi.
- 8) Pada akhir semester ke VII belum lulus seminar usulan penelitian/Proposal Disertasi.
- 9) Pada akhir semester ke XI belum melaksanakan Sidang Promosi Doktor (Sidang terbuka).
- 10) Mengundurkan diri dari Program Studi Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- 11) Berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- 12) Melakukan hal-hal yang bersifat mencemarkan nama baik almamater Universitas Syiah Kuala atau melanggar etika keilmuan seperti melakukan plagiat.

Lampiran : Surat Pernyataan Kesanggupan (materai 6000)

PERNYATAAN KESANGGUPAN
(Mahasiswa Program Doktor Pendidikan IPS)

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat & tanggal lahir :

Nomor Peserta :

Prog. Studi :

Alamat sesuai KTP :

Nomor Telp/ HP :

Setelah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Program Studi Doktor Pendidikan IPS Universitas Syiah Kuala sejak tahun akademik dengan penuh kesadaran dan bertanggungjawab menyatakan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi segala perundang-undangan serta ketentuan Negara Republik Indonesia.
2. Bersedia mematuhi segala norma, etika, tatakrama, peraturan dan ketentuan yang berlaku di Program Studi Doktor Pendidikan IPS Universitas Syiah Kuala.
3. Bersedia menjaga kondisi ketentraman di lingkungan kampus dan tidak akan melakukan pelanggaran non akademik (kriminal).
4. Bersedia mengetahui, memahami dan mentaati ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Akademik Bidang Pendidikan dan Panduan Mahasiswa Universitas Syiah Kuala.
5. Senantiasa berupaya memajukan dan menjaga integritas almamater.

Apabila saya tidak mentaati pernyataan ini saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dikeluarkan sebagai mahasiswa Program Studi Doktor Pendidikan IPS Universitas Syiah Kuala.

Darussalam,

Mahasiswa ybs,

(.....)

Catatan : Diisi dengan pena tinta hitam dengan huruf cetak